



PENETAPAN

Nomor 1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian, yang diajukan oleh:

DWI SETYOWATI BINTI DRS MARJOTO, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Bugul Permai di Jalan Apel Raya Blok D-1 No. 5, RT 006 RW 005, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1230/Pdt.P/2023/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Hari Santoso bin Santam** pada tanggal 02 Maret 1996 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **242/02/III/1996**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



- a. **Ananda Fa'iq Isyraqi bin Hari Santoso (Alm)**, umur 26 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 07 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan belum bekerja, NIK. 3575010707970002, Alamat: Perumahan Bugul Permai di Jalan Apel Raya Blok D-1 No. 5, RT 006 RW 005, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- b. **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, NIK. 3575015604070001, Alamat: Perumahan Bugul Permai di Jalan Apel Raya Blok D-1 No. 5, RT 006 RW 005, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- c. **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, NIK. 3575012004100001, Alamat: Perumahan Bugul Permai di Jalan Apel Raya Blok D-1 No. 5, RT 006 RW 005, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Hari Santoso bin Santam** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3575-KM-20022020-0001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4. Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:
 - a. **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007;
 - b. **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010;tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007;
 - b. **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010; tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon mengenai permohonannya yang berkenaan dengan perwalian sehubungan dengan Pemohon masih sebagai orang tua dari kedua anaknya tersebut yang secara hukum tidak dapat bertindak sebagai wali, oleh karena sudah melekat pada diri Pemohon sendiri, dengan tanpa mengajukan permohonan perwalian, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena perwalian ini merupakan kehendak dari institusi lain untuk mewakili anak Pemohon yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3575014904710001, tanggal 10 Agustus 2023, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575011902200003, tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 242/02/III/1996 tanggal 4 Maret 1996, atas nama Pemohon dan Hari Santoso bin Santam., yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wiyung Kota Surabaya. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1227/Dispensasi A.T/2008, tanggal 18 Juli 2008, atas nama Salma Dewi Aprilia Zahra, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 323/BL/2010 tanggal 27 April 2010, atas nama Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-20022020-0001, tanggal 20 Februari 2020, atas nama Hari Santoso bin Santam, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Hari Santoso bin Santam**, dan dari perkawinan Pemohon dengan Hari Santoso bin Santam tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007, dan **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010. Namun pada tanggal 4 Februari 2020, suami Pemohon (**Hari Santoso bin Santam**) telah meninggal dunia, sehingga kedua anak

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak Pemohon tersebut, untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, di mana bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, yang diajukan oleh Pemohon untuk menerangkan identitas Pemohon, alat bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan alat bukti P.1 tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa sesuai identitas Pemohon tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon beserta anak yang bernama Salma Dewi Aprilia Zahra dan Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya merupakan satu keluarga kandung, yakni suami Pemohon sebagai suami

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepala keluarga), Pemohon sebagai istri, dan Salma Dewi Aprilia Zahra dan Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3, yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan perkawinan Pemohon dengan **Hari Santoso bin Santam**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, alat bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan alat bukti P.2 tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Hari Santoso bin Santam** adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 dan P.5, yang diajukan oleh Pemohon untuk menerangkan tentang kedudukan Pemohon sebagai ibu dari kedua anak Pemohon tersebut di atas, termasuk kedudukan kedua anak Pemohon yang dimohonkan agar berada dalam perwalian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa segenap bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4, dan P.5 tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama **Hari Santoso bin Santam** sebagai orang tua dari kedua anak Pemohon yang bernama **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007, dan **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6, yang diajukan oleh Pemohon untuk menerangkan tentang suami Pemohon yang bernama **Hari Santoso bin Santam** telah meninggal dunia, alat bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 tersebut adalah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti bahwa suami/istri Pemohon bernama **Hari Santoso bin Santam** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Dwi Setyowati binti Drs Marjoto adalah suami dari **Hari Santoso bin Santam**;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Hari Santoso bin Santam** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007, dan **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010, dan kesemuanya masih hidup;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai wali dari **kedua orang** anak Pemohon, dan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan.

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa perwalian, dan/atau dapat disebut dengan penunjukkan orang lain atau badan hukum sebagai wali, sangat berkaitan erat dengan status seseorang baik dari aspek kapasitas, kapabilitas dan dapat juga berupa kompetensi yang setidaknya merupakan unsur terpenuhinya kepentingan hukum antara pihak Pemohon dan pihak yang dimohonkan dalam perwalian. Oleh karena itu, meskipun perkara ini merupakan permohonan yang karena sifatnya *beschikking/volunter* (bukan gugatan), maka sangat penting untuk diperhatikan adalah siapa yang semestinya menjadi wali dan siapa yang mesti berada dalam perwalian. Sehingga sangat perlu untuk

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan tentang ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 33 ayat (1 sampai dengan 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perkara perwalian ini dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di mana kekuasaan orang tua adalah dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana tertuang dengan tegas dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"*.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang jelas dan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan, dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2), serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan. Sehingga patutlah dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Ini berarti bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali harus berasal dari orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan, dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus, dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat Pemohonnya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kewenangan orang tua sangat melekat pada kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga dengan demikian pengajuan perkara *a quo* seharusnya tidak perlu diajukan oleh orang tua *in casu* Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, menurut pendapat Majelis Hakim, sesungguhnya adalah untuk mendapatkan penegasan hukum terhadap kedudukannya sebagai orang tua serta kewenangan yang timbul akibat kedudukan tersebut untuk mewakili anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum, sehingga secara yuridis tidak ada keraguan pada diri Pemohon atau pada pihak lain, yang secara institusional menghendaki adanya perwalian dari orang tua terhadap anak kandungnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon dalam kapasitas mewakili anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap petitum primer **permohonan** Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan seorang ibu berkedudukan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu, dengan mencermati substansi permohonan Pemohon tersebut, yakni untuk mendapatkan penegasan mengenai kewenangan Pemohon mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, telah menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar pengadilan. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak kekuasaan orang tua, yang selanjutnya menjadi sumber timbulnya kewenangan orang tua mewakili anaknya, terjadi menurut hukum. Artinya, kewenangan itu langsung diberikan oleh hukum itu sendiri sebagai akibat yang melekat pada setiap hubungan antara orang tua dan anak, kecuali hak kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Bukan timbul karena penetapan pengadilan atau karena pemberian kuasa. Hal inilah yang berbeda dengan konteks hukum perwalian, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut, dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku, serta adanya petitum subsider yang diajukan oleh Pemohon yang memohon penetapan yang adil, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan. Hal ini berarti bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di mana ketentuan tersebut memberikan hak kepada hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: "Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil."

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas dasar petitum subsider dalam permohonan Pemohon tersebut, memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua, dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas dirinya menjadi wali atas anaknya untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan yang berkaitan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan secara implisit untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **Hari Santoso bin Santam** telah meninggal dunia pada tanggal 04

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menetapkan Pemohon (Dwi Setyowati binti Drs Marjoto) sebagai wali dari kedua anak Pemohon dari perkawinannya dengan **almarhum Hari Santoso bin Santam** bernama **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso (Alm)**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007, dan **Muhammad Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso (Alm)**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dwi Setyowati binti Drs Marjoto**) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. **Salma Dewi Aprilia Zahra binti Hari Santoso**, umur 16 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 April 2007;
 - b. **Muhammad Sulthan Farrel Arya Satya bin Hari Santoso**, umur 13 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 April 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I**, dan **Siti Fatimah, S.H.I, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp	30.000,00
a. Pendaftaran	:	Rp	10.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1230/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)